



Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat;
 - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. Tidak sedang menjabat pelaksana kepala desa.
- (2) 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa terpilih.

Pasal 14

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi Pondok Pesantren, Madrasah dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan tingkat desa dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 16

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
- a. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), berisi :
 - 1) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- 4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6) Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa terpilih selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - 7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau 5 (lima) Tahun pidana penjara dan tidak melakukan perbuatan berulang-ulang.
 - d. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Konawe dan Polresta Kendari berdasarkan wilayah hukum;
 - f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari BLUD RSUD Kabupaten Konawe;
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN Kabupaten Konawe;
 - h. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 - l. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) Fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 - 3) Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
 - 4) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - 5) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - 6) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

- (2) Kepala sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Bakal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
- a. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Huruf 1, Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri/Swasta yang bersangkutan
- (2) Perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Lainnya, PNS dan Anggota TNI/POLRI

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), melampirkan surat pemberitahuan cuti dan ikut serta mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan camat.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan Perangkat Desa yang terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (6) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari anggota BPD atau lembaga desa lainnya harus melampirkan surat pengunduran diri dari keanggotaan atau kepengurusan.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan dari Pimpinan Instansi bersangkutan.
- (2) PNS dari instansi sektoral/vertical, dan Pemerintah Daerah Lainnya, wajib melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing- masing atau berdasarkan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 22

Anggota TNI/POLRI yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

Persyaratan yang ditentukan pada Pasal 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, dan Pasal 22 bakal calon kepala desa juga harus memenuhi ketentuan syarat administrasi lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 peraturan bupati ini.

Pasal 24

- (1) Berkas persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, dan Pasal 22 harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan di desa.
- (2) Berkas administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditujukan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk panitia pemilihan tingkat desa;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk panitia Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk kecamatan; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip.